

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk Wanprestasi yang terjadi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada PT.Prasido Rent Car

a. Melaksanakan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Priyo selaku Manager di PT.Prasido Rent Car bahwa Penyewa sering melakukan wanprestasi yaitu Penyewa sering kali dalam mengembalikan kendaraan (mobil) melebihi batas waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya didalam perjanjian sewa menyewa mobil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satunya terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara PT.Prasido Rent Car dengan bapak Hellie. Perjanjian sewa menyewa mobil antara PT.Prasido Rent Car dengan bapak Hellie berjangka waktu sewa selama 1 (satu) hari dan secara lepas kunci. Perjanjian tertulis yang dilakukan pada tanggal 29 April 2013 jam 10.00 sampai dengan pengembalian mobil pada tanggal 30 April 2013 10.00 yang telah disepakati antara bapak Hellie dengan PT.Prasido Rent Car. Pada kenyataannya bapak Hellie telah melakukan wanprestasi dimana bapak Hellie melakukan pengembalian mobil pada tanggal 30 April 2013 jam 17.00.

b. Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Priyo selaku Manager di PT.Prasido Rent Car bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil diawali dengan Perjanjian tertulis yang dilakukan antara PT. Prasido *Rent Car* dengan Penyewa A dalam perjanjian sewa menyewa mobil. Pada bulan Mei 2013, Penyewa A datang ke kantor PT.Prasido *Rent Car* yang bermaksud untuk menyewa mobil. Kemudian Bapak priyo, selaku manager PT.Prasido *Rent Car* memberitahukan bahwa sebelum melakukan sewa mobil pihak PT.Prasido *Rent Car* harus melakukan survey terlebih dahulu. Survey ini berupa survey tempat tinggal dan juga survey pekerjaan. Penyewa A setuju dengan apa yang diberitahu oleh Bapak Priyo. Dikarenakan Penyewa A merupakan pelanggan baru, maka pihak PT.Prasido *Rent Car* membuat perjanjian secara tertulis. Kemudian Penyewa A mengisi Surat Serah Terima Kendaraan yang telah disediakan serta menandatangani Surat Serah Terima Kendaraan tersebut. Kemudian pihak PT.Prasido *Rent Car* menyerahkan 1 (satu) unit mobil Fortuner berwarna hitam kepada penyewa A. Penyewa A hanya melakukan sewa mobil selama 1 (satu) hari saja, maka Penyewa A langsung membayar lunas untuk masa sewa. Penyewaan mobil yang pertama pun tiada kendala semuanya berjalan lancar. Kemudian, Penyewa A melakukan penyewaan untuk kedua kalinya. Mobil yang disewa adalah mobil Fortuner lagi dengan masa sewa 3 (tiga) hari. Sistem pembayaran dilakukan dengan pembayaran

50% dari harga sewa. Lalu pihak PT.Prasido Rent Car menyerahkan mobil tersebut. Kemudian sudah jatuh tempo Penyewa A pun tidak melakukan pengembalian mobil beserta pelunasannya sewa mobil. Pihak PT.Prasido *Rent Car* telah menghubungi serta memberikan teguran kepada Penyewa A tetapi Penyewa A belum juga melakukan pengembalian mobil. Kemudian mobil yang disewakan belum dikembalikan padahal sudah seminggu jatuh tempo dari jangka sewa. Ternyata mobil yang disewa tersebut malah digadaikan dengan orang lain.

2. Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara PT.Prasido *Rent Car* dengan Penyewa

a. Melaksanakan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan

Cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara PT.Prasido *Rent Car* dengan bapak Hellie yaitu dengan cara musyawarah yaitu mengganti kerugian atas keterlambatan dalam pengembalian mobil dengan total biaya denda yang harus di bayar oleh bapak Hellie adalah sebesar : 7 jam di kali 35.000 di dapatkan total yang wajib dibayar bapak Hellie Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

b. Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara PT.Prasido *Rent Car* dengan Penyewa A yaitu dilakukan dengan jalur hukum. Dengan mana hukuman yang didapat Penyewa A yaitu hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan.

B. Saran

1. Untuk pemilik PT.Prasido *Rent Car* agar lebih cermat dan teliti lagi dalam melihat dan memberikan mobil sewaan kepada penyewa sehingga mobil yang disewa tidak disalahgunakan ataupun dilarikan oleh Penyewa.
2. Sebaiknya perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat secara tertulis oleh para pihak, dibuat di depan pejabat yang berwenang, sehingga berbentuk akta autentik. Dengan demikian, dapat meminimalisir apabila terjadi kesalahan dalam penulisan isi perjanjian, dan ketika sewaktu-waktu dapat digunakan untuk alat bukti jika sampai terjadi konflik hukum. Hal ini disebabkan akta autentik mempunyai kekuatan hukum yang sempurna karena disamakan dengan putusan pengadilan.
3. Untuk Penyewa, agar dapat melihat dan memahami apa yang menjadi syarat-syarat serta resiko – resiko yang ditimbulkan apabila tidak memenuhi segala bentuk dan isi perjanjian.